CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT ENGGANO

Fauzan Chaira Ahmad Adifa[1], Ananda Ningtyas Candra Wulan[2], Sucy Permata Abdi[3]

Email: 23071010135@student.upnjatim.ac.id, 23071010013@student.upnjatim.ac.id, 23071010098@student.upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Abstract

The Enggano customary community in North Bengkulu Regency traces descent through the mother, so land and other immovable property pass through daughters. This study examines the position of women in Enggano customary inheritance law, the legal protection available to them within the Indonesian legal system, and how that protection should be formulated in a regional regulation. It employs normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The study finds that daughters, particularly the eldest, hold family land as trustees of collective property rather than as individual owners. This position is being eroded as inheritance shifts towards all children and as land is transferred through village land certificates issued by village heads. The 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, the Human Rights Law, and CEDAW provide a basis for recognition and protection, but this basis is not yet effective because the Enggano community has not been formally recognised as a customary law community. Adequate protection requires a regent's decree recognising the community and a regional regulation that acknowledges matrilineal inheritance, restricts the transfer of inherited land, and involves customary women in resolving inheritance disputes.

Keywords: ***customary inheritance law, Enggano, matrilineal, position of women, customary law community***.

Abstrak

Masyarakat adat Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga tanah dan harta tidak bergerak lainnya diturunkan melalui anak perempuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Enggano, perlindungan hukum yang tersedia baginya dalam sistem hukum nasional, dan formulasi pengaturan perlindungannya dalam peraturan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak perempuan, khususnya yang tertua, berkedudukan sebagai pemegang amanah atas

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur. NPM 23071010135.

[2] Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur. NPM 23071010013.

[3] Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur. NPM 23071010098.

tanah keluarga yang bersifat kolektif, bukan sebagai pemilik perorangan. Kedudukan tersebut mulai tergerus oleh pergeseran pembagian waris kepada seluruh anak dan oleh peralihan tanah melalui Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan kepala desa. UUD NRI 1945, UUPA, UU HAM, dan CEDAW telah memberikan dasar pengakuan dan perlindungan, namun dasar itu belum bekerja efektif karena masyarakat hukum adat Enggano belum ditetapkan secara formal. Perlindungan yang memadai memerlukan Keputusan Bupati untuk menetapkan masyarakat hukum adat Enggano dan peraturan daerah yang mengakui pewarisan matrilineal, membatasi peralihan tanah warisan, serta melibatkan perempuan adat dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata kunci: hukum waris adat, Enggano, matrilineal, kedudukan perempuan, masyarakat hukum adat

PENDAHULUAN

Hukum waris adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakatnya.[4] Masyarakat patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai penerus harta, masyarakat parental membagi harta kepada anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan masyarakat matrilineal justru menjadikan perempuan sebagai poros pewarisan. Pada masyarakat Minangkabau, misalnya, harta pusaka dikelola dan diwariskan melalui garis perempuan.[5] Pola yang serupa hidup pada masyarakat Semende melalui adat *tunggu tubang*, yaitu penyerahan harta warisan kepada anak perempuan tertua.[6]

Masyarakat adat Enggano yang mendiami Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk dalam kelompok masyarakat matrilineal tersebut. Masyarakat ini terdiri atas lima suku asli, yakni Kaitora, Kaahoao, Kaarubi, Kaharuba, dan Kauno, yang keanggotaannya ditentukan menurut garis ibu.[7] Garis keturunan yang demikian tidak hanya menentukan identitas seseorang, tetapi juga menentukan siapa yang berhak atas tanah keluarga. Laporan lapangan Forest Peoples Programme mencatat bahwa tanah dan keanggotaan marga di Enggano diwariskan melalui garis perempuan, sehingga tetua perempuan memperoleh status yang kuat dalam masyarakat.[8]

---

[4] Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016. hlm. 100.

[5] Hasanatul Wahida, "Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau", *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 4, No. 1, 2025, https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.144

[6] Salmudin, Firman Muntaqo, dan KN. Sopyan Hasan, "Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples/Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 13, No. 1, 2021, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11028

[7] Andry Harijanto *et al.*, "Local Wisdom of Kinship System in Remote and Isolated Communities according to Customary Law on Enggano Island", *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 118, https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v12i2.25036

[8] Marcus Colchester *et al.*, *Orang Enggano: Masyarakat Pulau di Indonesia yang Berjuang Mencari Pengakuan*, Laporan Penelitian, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, 2025, hlm. 4.

Dalam praktik pewarisan, harta tidak bergerak seperti tanah diberikan kepada anak perempuan, sementara anak laki-laki hanya menerima peralatan pertanian dan senjata tajam.[9] Harta yang diterima anak perempuan itu tidak menjadi miliknya secara mutlak karena ia berkewajiban menjaga dan mengelola harta itu untuk kepentingan keluarga.[10] Kedudukan perempuan dalam waris Enggano karenanya memiliki watak yang khas, yakni kuat dalam penguasaan harta, tetapi terikat oleh kepentingan kolektif kerabatnya.

Kedudukan tersebut kini menghadapi perubahan. Warga Enggano menuturkan bahwa harta warisan saat ini dibagikan kepada semua anak, tidak lagi hanya kepada anak perempuan seperti pada masa lalu.[11] Perubahan itu tidak lepas dari pertemuan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam yang dianut sebagian besar masyarakat, yang oleh Dasan dan Ardinata digambarkan sebagai proses akulturasi.[12] Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh kepala desa pada sisi lain telah membuka jalan bagi tanah warisan untuk dijual secara perorangan tanpa melalui musyawarah keluarga besar.[13]

Persoalan menjadi lebih rumit karena hingga kini masyarakat Enggano belum memperoleh pengakuan formal sebagai masyarakat hukum adat. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Enggano memang telah masuk pembahasan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi pada 2026 pembahasannya dibuka kembali karena sejumlah pasal dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.[14] Hak perempuan Enggano atas tanah warisan, selama pengakuan itu belum ada, pada dasarnya hanya bersandar pada kepatuhan masyarakat terhadap adatnya sendiri.

Kajian mengenai kedudukan perempuan dalam waris adat matrilineal sebenarnya telah cukup banyak dilakukan. Putri dkk. menelaah hubungan antara hukum waris Islam dan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.[15] Arifin dkk. mengkaji adat *tunggu tubang* dari sudut pandang marginalisasi perempuan Semende.[16] Djaga dkk. menganalisis kedudukan perempuan dalam pewarisan rumah tinggal pada masyarakat Bajawa di Nusa Tenggara Timur.[17] Untuk Enggano sendiri, Harijanto dkk. telah memetakan sistem kekerabatan dan kepemimpinan

---

[9] Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 92, https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.2990

[10] *Ibid.*, hlm. 93.

[11] Marcus Colchester *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 18.

[12] Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, *Op.Cit.*, hlm. 87.

[13] Marcus Colchester *et al.*, *Loc.Cit.*

[14] Tri Shandy Ramadhani, "Khawatir Bertentangan dengan Aturan Lebih Tinggi, DPRD Bedah Lagi Raperda Adat Enggano", *Harian Rakyat Bengkulu*, 6 Oktober 2026, https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/bengkulu-utara/read/65467/khawatir-bertentangan-dengan-aturan-lebih-tinggi-dprd-bedah-lagi-raperda-adat-enggano, diakses pada 10 November 2026.

[15] Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca, dan Sarfia Nengsih, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau", *Notaire*, Vol. 2, No. 2, 2019, https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13916

[16] Zainal Arifin, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 2, 2017, https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247

[17] Maria Safira Age Djaga *et al.*, "Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur", *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 6, No. 2, 2026, https://doi.org/10.37481/jmh.v6i2.1999

adatnya.[18] Dasan dan Ardinata menelaah pandangan masyarakat Enggano terhadap hukum waris Islam.[19] Di luar kajian waris, pembentukan perda masyarakat hukum adat juga sudah cukup banyak ditelaah. Barnasaputri menelusuri persoalan yang belum selesai dalam pengakuan masyarakat hukum adat melalui perda,[20] sedangkan Salamat menekankan perlunya prinsip kehati-hatian dalam penyusunan perda semacam itu.[21] Kedua kajian tersebut tidak menyinggung kedudukan perempuan maupun hak warisnya. Sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menilai kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Enggano dari sudut pandang hukum normatif, terlebih yang menawarkan rumusan perlindungannya di dalam perda. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh tulisan ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini membahas tiga persoalan. Persoalan pertama adalah bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Enggano. Persoalan kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan adat Enggano dalam sistem hukum nasional. Persoalan ketiga adalah bagaimana formulasi pengaturan yang tepat untuk melindungi hak waris perempuan dalam Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Enggano. Jawaban atas persoalan ketiga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD yang tengah membahas rancangan perda tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma dan menjawab isu hukum melalui penelusuran bahan-bahan hukum.[22] Penelitian dilakukan dengan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945 beserta peraturan yang mengatur pertanahan, perkawinan, hak asasi manusia, desa, masyarakat hukum adat, serta pembentukan peraturan daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kekerabatan matrilineal, pewarisan kolektif dan mayorat, serta kesetaraan gender dalam pewarisan. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas dengan menelaah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat sebagai contoh pengaturan tanah adat pada masyarakat matrilineal.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian mengenai masyarakat Enggano, waris adat matrilineal, dan pembentukan perda masyarakat hukum adat, serta Rekomendasi Umum Komite CEDAW tentang hak perempuan adat. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis.[23]

---

[18] Andry Harijanto *et al.*, *Op.Cit.*

[19] Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, *Op.Cit.*

[20] Ikhana Indah Barnasaputri, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai", *Notaire*, Vol. 4, No. 1, 2021, https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805

[21] Yusuf Salamat, "Prinsip Kehati-hatian dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023, https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1022

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 6.

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 51.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Enggano

Untuk memahami kedudukan perempuan dalam waris Enggano, perlu lebih dahulu dipahami cara masyarakat ini menyusun kekerabatannya. Suku dalam masyarakat Enggano adalah kelompok kerabat yang terdiri atas seluruh keturunan dari leluhur yang ditarik melalui garis ibu.[24] Nama suku seseorang pun diturunkan dari nama suku ibunya. Mitos asal-usul masyarakat Enggano bahkan menyebut lima orang perempuan sebagai cikal bakal kelima suku asli, sehingga sejak awal perempuan ditempatkan sebagai sumber identitas suku.

Setiap suku terbagi lagi ke dalam cabang-cabang kekerabatan yang disebut *kaudara*. Pada masa lalu, seorang laki-laki yang menikah akan pindah dan tinggal bersama *kaudara* istrinya, yakni pihak yang kelak mewarisi tanah.[25] Susunan seperti ini menjelaskan mengapa tanah di Enggano mengalir melalui perempuan. Perempuanlah yang menetap di lingkungan kerabatnya, sementara laki-laki berpindah mengikuti istrinya.

Dalam hal objek warisan, hukum adat Enggano membedakan penerima menurut jenis hartanya. Tanah dan harta tidak bergerak lainnya diwariskan kepada anak perempuan, terutama anak perempuan tertua, sedangkan anak laki-laki menerima peralatan pertanian dan senjata tajam. Lahan pertanian juga diwariskan di dalam tanah marga atau *kaudara* ibu dan diterima langsung dari ibu.[26] Pusaka suku disimpan dan dirawat oleh *orai*, yaitu perempuan tertua dalam suku yang jabatannya diturunkan kepada anak perempuan tertua.[27]

Pola pewarisan tersebut memiliki latar sejarah. Pada masa lalu sering terjadi perang antarsuku dan kaum laki-laki kerap merantau meninggalkan kampung halaman, sehingga harta waris dilimpahkan kepada anak perempuan tertua agar tidak hilang. Penyerahan tanah kepada perempuan pada mulanya merupakan cara masyarakat menjaga keutuhan harta suku di tengah keadaan yang tidak menentu.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hak waris perempuan Enggano tidak sama dengan hak milik perorangan. Harta yang diserahkan kepada perempuan tidak dimiliki secara mutlak oleh seseorang karena tugasnya hanyalah menjaga dan mengelola harta tersebut sebagai aset keluarga. Tanah warisan, termasuk yang telah bersertifikat hak milik, dahulu hanya dapat dijual apabila keluarga besar sepakat, dan orang yang menjualnya tanpa persetujuan dapat diusir dari komunitasnya. Ciri-ciri ini, menurut hemat penulis, menempatkan waris Enggano ke dalam sistem pewarisan kolektif yang mengandung unsur mayorat perempuan.

Corak demikian memiliki kemiripan dengan adat *tunggu tubang* di Semende yang menjadikan anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal atas harta orang tuanya.[28] Kemiripan juga tampak pada harta pusaka tinggi Minangkabau yang pengelolaannya berada di tangan

---

[24] Andry Harijanto *et al., Op.Cit.,* hlm. 118.

[25] Marcus Colchester *et al., Op.Cit.,* hlm. 12.

[26] *Ibid.,* hlm. 14.

[27] Andry Harijanto *et al., Op.Cit.,* hlm. 133.

[28] Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, dan Abdul Wahab Ahmad Khalil, "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 6, No. 2, 2022, https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.152

perempuan.[29] Literatur tentang Enggano yang penulis telusuri sejauh ini belum menunjukkan adanya pembedaan yang tegas antara harta pusaka sebagaimana dikenal dalam adat Minangkabau.

Kewenangan untuk memutus perkara tidak berada di tangan perempuan, meskipun perempuan memegang amanah atas harta. Kepala suku tetap dijabat oleh laki-laki walaupun masyarakat Enggano menganut garis keturunan matrilineal.[30] Pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan terutama hadir melalui *kahuaei* atau ibu sejati, yang setiap pendapatnya harus didengar dan dipertimbangkan dalam musyawarah adat.[31] Kedudukan perempuan dalam waris Enggano karenanya lebih tepat dipahami sebagai pemegang amanah atas harta kolektif daripada sebagai pihak yang menentukan penyelesaian sengketa waris.

Kedudukan tersebut kini mengalami pergeseran yang cukup berarti. Warga Enggano menyampaikan bahwa harta saat ini diwariskan kepada semua anak, tidak lagi hanya kepada anak perempuan. Dasan dan Ardinata mencatat bahwa masyarakat Enggano memandang nilai-nilai hukum waris Islam sudah tercakup dalam waris adat mereka, meskipun pelaksanaannya masih jauh dari ketentuan faraid.[32] Perjumpaan keduanya, menurut mereka, lebih tepat disebut akulturasi daripada asimilasi. Penerbitan SKT oleh kepala desa turut memungkinkan tanah warisan dimiliki dan dialihkan secara perorangan. Kedua perkembangan ini perlahan menggeser waris Enggano dari corak kolektif-matrilineal ke arah individual-bilateral, dan pada saat yang sama melemahkan kedudukan istimewa perempuan atas tanah keluarga.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan Adat Enggano dalam Sistem Hukum Nasional

Dari sisi hukum nasional, keberadaan hukum waris adat Enggano memperoleh dasar konstitusional yang cukup kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 28I ayat (3) yang menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Di bidang pertanahan, Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA mengakui hak ulayat dan menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional, sedangkan Pasal 6 ayat (2) UU HAM melindungi hak atas tanah ulayat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat hukum adat. Pewarisan matrilineal di Enggano dengan demikian merupakan hukum yang hidup dan sah berlaku bagi masyarakat pendukungnya.

Bagi masyarakat Enggano yang beragama Islam, keberlakuan waris adat juga tidak tertutup oleh hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam membolehkan para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari

[29] Hasanatul Wahida, *Loc.Cit.*

[30] Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, *Op.Cit.*, hlm. 92.

[31] Andry Harijanto *et al., Op.Cit.*, hlm. 122.

[32] Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, *Op.Cit.*, hlm. 87.

bagiannya.[33] Ketentuan ini dapat menjadi jembatan antara praktik waris adat Enggano dan hukum waris Islam, sepanjang kesepakatan itu lahir dari kerelaan para ahli waris.

Hukum nasional tidak hanya memberikan pengakuan, tetapi juga menjamin kesetaraan perempuan dalam penguasaan harta. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Indonesia juga telah meratifikasi dan mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) huruf h menjamin hak perempuan untuk memiliki dan mengelola harta. Di bidang agraria, Pasal 9 ayat (2) UUPA memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak atas tanah. Dalam ranah peradilan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 telah menegaskan kedudukan yang setara antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris.

Hukum waris adat Enggano tidak dapat begitu saja disebut diskriminatif apabila diukur dengan norma-norma tersebut. Penguasaan tanah melalui garis perempuan justru sejalan dengan tujuan CEDAW untuk memperkuat akses perempuan terhadap harta. Perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan pun tidak serta-merta bertentangan dengan asas kesetaraan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 karena tanah yang dipegang perempuan Enggano pada dasarnya merupakan amanah kolektif dan bukan bagian waris perorangan. Pergeseran ke arah pembagian kepada semua anak memang lebih dekat dengan asas kesetaraan, tetapi pergeseran itu sekaligus mengurangi kendali perempuan atas tanah keluarga. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada kewenangan memutus sengketa waris yang masih berada di tangan pemimpin adat laki-laki, suatu keadaan yang belum sepenuhnya selaras dengan semangat Pasal 7 CEDAW mengenai partisipasi perempuan dalam kehidupan publik.

Kerentanan paling nyata terhadap hak waris perempuan Enggano bersumber dari belum adanya penetapan masyarakat hukum adat. Hampir seluruh Pulau Enggano masih digolongkan sebagai tanah negara, kecuali kawasan yang ditetapkan sebagai hutan negara atau cagar alam.[34] Dalam situasi itu, tanah yang secara adat dikuasai melalui garis perempuan tidak memiliki alas hak yang diakui negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara juga belum dapat dimanfaatkan karena manfaat putusan itu bergantung pada penetapan masyarakat hukum adatnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 sebenarnya telah menyediakan mekanisme penetapan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, hingga penetapan oleh kepala daerah. Perlindungan atas tanah warisan perempuan hanya bertumpu pada sanksi sosial adat selama tahapan tersebut belum dituntaskan.

C. Formulasi Pengaturan Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Enggano

Hal pertama yang perlu dijawab dalam merumuskan perlindungan hak waris perempuan Enggano adalah instrumen hukum apa yang tepat digunakan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[33] Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata*, Op.Cit.,* hlm. 94.

[34] Marcus Colchester *et al., Loc.Cit.*

kini mengatur pembagian kewenangan pengakuan masyarakat hukum adat. Pasal 177 ayat (1) menyerahkan penetapan pengakuan kepada pemerintah kabupaten/kota apabila wilayah adatnya berada dalam satu kabupaten/kota, dan keputusan itu kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh nomor register. Seluruh wilayah adat Enggano berada di Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga kewenangan tersebut ada pada Bupati Bengkulu Utara. Pasal 179 PP tersebut mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan menteri yang membidangi urusan dalam negeri. Selama peraturan menteri itu belum terbit, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, yang tidak ikut dicabut oleh PP tersebut, masih dapat dijadikan acuan teknis bagi tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan.

Penetapan dengan Keputusan Bupati, sebagaimana telah diusulkan bagi masyarakat adat Enggano, Rejang, dan Pekal,[35] merupakan jalan yang paling cepat untuk memperoleh pengakuan. Nababan dan Anggusti menunjukkan bahwa komunitas adat yang telah memiliki surat keputusan bupati memperoleh perlindungan atas hak ulayat dan ruang untuk ikut dalam kebijakan publik, sesuatu yang belum dimiliki komunitas yang belum ditetapkan.[36] Keputusan Bupati, meskipun demikian, bersifat penetapan yang konkret dan tidak dapat memuat larangan yang berlaku umum beserta sanksinya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya memperkenankan ketentuan pidana dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Larangan mengalihkan tanah warisan tanpa persetujuan keluarga besar, misalnya, baru akan mengikat apabila dituangkan dalam perda. Menurut hemat penulis, kedua instrumen itu sebaiknya dipakai bersama. Keputusan Bupati digunakan untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat Enggano, sedangkan perda digunakan untuk mengatur perlindungan atas harta adatnya, termasuk hak waris perempuan.

Pengalaman Raperda Enggano yang dibuka kembali karena sejumlah pasalnya dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi[37] menunjukkan bahwa materi muatan perda perlu disusun dengan cermat. Salamat menekankan bahwa perda tentang masyarakat hukum adat harus tetap berada dalam bingkai asas kebangsaan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[38] Dalam soal waris, hal ini berarti perda tidak perlu menyusun ulang aturan pembagian secara rinci, misalnya dengan menentukan besaran bagian setiap ahli waris. Perda cukup mengakui bahwa tanah *kaudara* diwariskan menurut garis ibu dan merupakan harta kolektif, lalu menyerahkan penyelesaian pembagiannya kepada hukum adat dan kesepakatan para ahli waris. Rumusan semacam ini lebih kecil kemungkinannya berbenturan dengan hukum waris Islam yang dianut sebagian besar warga Enggano, karena Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam sendiri membuka ruang bagi pembagian secara damai.

---

[35] Abdul Gafur, "Jaga Warisan Leluhur, 3 Masyarakat Adat Diusulkan Dapat SK Pengakuan Pemerintah", *Radar Utara*, 15 Oktober 2026, https://radarutara.disway.id/berita-utama/read/684872/jaga-warisan-leluhur-3-masyarakat-adat-diusulkan-dapat-sk-pengakuan-pemerintah, diakses pada 10 November 2026.

[36] Natal Frantomas Nababan dan Martono Anggusti, "Pengakuan Wilayah Adat dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat dengan dan tanpa SK Pemerintah Kabupaten serta Urgensi RUU Masyarakat Adat", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 15, No. 2, 2025, https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13078

[37] Tri Shandy Ramadhani, Op.Cit.

[38] Yusuf Salamat, Op.Cit.

Pengaturan dengan pola serupa sudah dikenal di Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, yang mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2008, merumuskan tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum sebagai tanah yang dimiliki secara komunal dan turun-temurun menurut garis matrilineal (Pasal 1 angka 12 dan angka 13). Perda itu menjadikan sifat tetap tanah ulayat sebagai salah satu asasnya (Pasal 2 huruf a), yang dalam penjelasannya diartikan bahwa tanah ulayat tidak dapat berubah status kepemilikan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat suku maupun kaum harus didasarkan pada musyawarah mufakat dengan anggotanya (Pasal 12 dan Pasal 13). Kerja sama pemanfaatan dengan pihak luar memerlukan izin penguasa atau pemilik tanah ulayat dan dituangkan dalam perjanjian tertulis berjangka waktu di hadapan notaris atau PPAT, dan setelah jangka waktu itu berakhir penguasaan tanah kembali kepada penguasa atau pemiliknya (Pasal 14 dan Pasal 20). Konstruksi ini pada dasarnya mengarahkan hubungan hukum dengan pihak luar ke dalam bentuk pemanfaatan sementara, bukan peralihan hak.

Perda Sumatera Barat tersebut tidak memberikan peran yang tegas kepada perempuan. Perempuan hanya disebut melalui unsur Bundo Kanduang dalam keanggotaan Kerapatan Adat Nagari (Pasal 1 angka 10), sementara pengelolaan tanah ulayat kaum dilakukan oleh mamak kepala waris (Pasal 13) yang didefinisikan sebagai laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaum (Pasal 1 angka 15). Tanah memang tetap mengalir melalui garis perempuan, tetapi keputusan atasnya berada di tangan laki-laki. Keadaan ini mirip dengan Enggano, tempat perempuan memegang amanah atas tanah sementara kewenangan memutus berada pada kepala suku. Perda Enggano karenanya tidak cukup sekadar meniru model Sumatera Barat, tetapi perlu menyebut secara tegas kedudukan *kahuaei* dan *orai* dalam pengelolaan harta adat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa muatan yang menurut penulis perlu dimasukkan ke dalam perda. Muatan pertama adalah pengakuan atas sistem pewarisan matrilineal dan penegasan tanah *kaudara* sebagai harta kolektif yang dipegang perempuan atas nama kerabatnya. Pengakuan ini penting karena membuka jalan bagi pendaftaran tanah. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 memungkinkan bidang tanah ulayat milik kelompok anggota masyarakat hukum adat didaftarkan sebagai hak milik atas nama kelompok sebagai tanah bersama (Pasal 17 ayat (1)) berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah (Pasal 23 ayat (2) huruf b), sedangkan permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat harus dilengkapi perda atau peraturan maupun keputusan kepala daerah yang menetapkan masyarakat hukum adatnya (Pasal 18 ayat (3) huruf b). Penetapan masyarakat hukum adat dengan demikian menjadi pintu masuk bagi pendaftaran tanah adat. Melalui jalur ini tanah *kaudara* dapat memperoleh alas hak tanpa harus dipecah menjadi milik perorangan, sehingga watak kolektifnya tetap terjaga. Krismantoro mengingatkan bahwa penetapan hak yang hanya berujung pada sertifikat belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat adat.[39] Perda karenanya perlu menegaskan bahwa pendaftaran tidak menghapus berlakunya hukum adat atas tanah tersebut, sejalan dengan Pasal 30 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

Muatan kedua berkaitan dengan peralihan tanah warisan. Perda perlu melarang peralihan tanah warisan adat tanpa persetujuan keluarga besar, *kahuaei*, dan pemimpin marga, serta

[39] Damianus Krismantoro, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Adat", *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 4, No. 2, 2022, https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553

mewajibkan kepala desa memperoleh persetujuan lembaga adat sebelum menerbitkan SKT atau surat keterangan lain atas tanah warisan. Kewajiban ini memiliki pijakan yang cukup kuat. Kedudukan SKT sebagai bukti hak atas tanah sejak awal lemah,[40] dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 peralihan hak atas tanah semestinya dilakukan di hadapan PPAT, bukan cukup di hadapan kepala desa.[41] Pasal 96 ayat (1) PP tersebut bahkan mewajibkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP itu berlaku, dan ayat (3)-nya menyatakan bahwa setelah jangka waktu itu berakhir alat bukti tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah, melainkan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Batas waktu itu telah lewat pada Februari 2026. Jual beli tanah warisan Enggano yang hanya bertumpu pada SKT karenanya tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum bagi pembelinya. Sanksi dalam perda perlu disesuaikan dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang kini membatasi ketentuan pidana dalam perda hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III. Undang-undang yang sama mengubah Pasal 238 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada ayat (3) membolehkan perda memuat sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi pengembalian pada keadaan semula, menurut hemat penulis, paling sesuai untuk perkara semacam ini karena tanah yang dialihkan tanpa persetujuan dapat dikembalikan kepada kerabat pemiliknya, sedangkan sanksi administratif dapat dikenakan kepada kepala desa yang menerbitkan SKT tanpa persetujuan lembaga adat.

Muatan ketiga adalah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan adat. Komite CEDAW mencatat bahwa sistem peradilan masyarakat adat umumnya didominasi laki-laki dan hanya memberi ruang yang sempit bagi perempuan untuk bersuara maupun menduduki posisi pengambil keputusan.[42] Komite yang sama juga menyoroti bahwa hukum waris, baik dalam sistem hukum negara maupun sistem hukum adat, kerap mendiskriminasi perempuan adat.[43] Perda Enggano dapat menjawab persoalan ini dengan mewajibkan kehadiran *kahuaei* dan *orai* dalam musyawarah penyelesaian sengketa waris dan dalam lembaga adat yang dibentuk berdasarkan perda. Ketentuan yang sama perlu berlaku bagi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkulu Utara, karena panitia inilah yang menjalankan tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi.[44] Kehadiran perempuan adat di dalam panitia akan membantu memastikan bahwa praktik pewarisan melalui garis ibu tercatat dengan benar sejak tahap awal.

---

[40] Noor Atikah, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2022, https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29

[41] Mien Soputan, Vonny Anneke Wongkar, dan Tommy Ferdy Sumakul, "Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah", *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2024, https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2428

[42] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 39 (2022) on the Rights of Indigenous Women and Girls*, CEDAW/C/GC/39, 31 Oktober 2022, para. 31.

[43] Ibid., para. 21.

[44] Yusuf Salamat, "Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam Mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4, 2022, https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.959

Muatan terakhir adalah jaminan atas bagian anak perempuan apabila para ahli waris memilih menyelesaikan pembagian secara damai. Pergeseran ke arah pembagian kepada semua anak tidak perlu dilarang, karena pergeseran itu merupakan pilihan masyarakat sendiri. Hal yang perlu dicegah adalah keadaan ketika perdamaian justru dipakai untuk menghilangkan bagian anak perempuan atas tanah keluarga. Perlu pula diingat bahwa perda pengakuan tidak akan banyak berarti tanpa tindak lanjut dari kementerian yang membidangi pertanahan dan kehutanan.[45] Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara karenanya perlu menyertai pengesahan perda dengan koordinasi bersama kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanah *kaudara*, agar perlindungan hak waris perempuan Enggano tidak berhenti pada rumusan pasal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam hukum waris adat Enggano berkedudukan sebagai ahli waris utama atas tanah dan harta tidak bergerak lainnya, dengan anak perempuan tertua sebagai penerima utama. Kedudukan itu lebih bermakna sebagai amanah untuk menjaga harta keluarga secara kolektif daripada hak milik perorangan, sementara kewenangan memutus sengketa waris tetap berada pada pemimpin adat laki-laki. Kedudukan tersebut kini melemah seiring bergesernya pembagian waris kepada semua anak dan beralihnya tanah warisan melalui SKT.

Dalam sistem hukum nasional, waris adat Enggano telah memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, UUPA, dan UU HAM, sedangkan hak perempuan atas harta dijamin oleh CEDAW, Pasal 9 ayat (2) UUPA, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Perlindungan tersebut ternyata belum bekerja efektif karena masyarakat hukum adat Enggano belum ditetapkan secara formal, sehingga tanah warisan perempuan masih berstatus tanah negara.

Formulasi perlindungan yang tepat menghendaki penggunaan dua instrumen sekaligus, yakni Keputusan Bupati Bengkulu Utara untuk menetapkan masyarakat hukum adat Enggano berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026 dan perda untuk mengatur perlindungan harta adatnya. Perda tersebut setidaknya perlu memuat pengakuan atas pewarisan matrilineal dan tanah *kaudara* sebagai harta kolektif, larangan peralihan tanah warisan tanpa persetujuan keluarga besar dan lembaga adat termasuk dalam penerbitan SKT, keterlibatan *kahuaei* dan *orai* dalam penyelesaian sengketa waris, serta jaminan atas bagian anak perempuan dalam pembagian secara damai.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu segera menetapkan masyarakat hukum adat Enggano dan, bersama DPRD, menyelesaikan pembahasan rancangan perdanya dengan memperhatikan muatan tersebut. Setelah perda disahkan, pemerintah kabupaten perlu mendorong pendaftaran tanah *kaudara* sebagai tanah bersama melalui kantor pertanahan. Penelitian empiris lanjutan juga diperlukan untuk memastikan bagaimana pembagian waris Enggano dijalankan pada saat ini.

[45] Ikhana Indah Barnasaputri, Op.Cit.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), dan khusus Pasal 15 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Pasal 238 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 214).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 perihal sengketa waris antara Langtewas dkk. dan Benih Ginting, 23 Oktober 1961.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013.

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Depok.

ARTIKEL JURNAL

Arifin, Zainal, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 2, 2017, DOI: https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247.

Atikah, Noor, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2022, DOI: https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29.

Barnasaputri, Ikhana Indah, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai", *Notaire*, Vol. 4, No. 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805.

Dasan, Ahmad dan Mikho Ardinata, "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, DOI: https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.2990.

Djaga, Maria Safira Age, *et al.*, "Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur", *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 6, No. 2, 2026, DOI: https://doi.org/10.37481/jmh.v6i2.1999.

Harijanto, Andry, *et al.*, "Local Wisdom of Kinship System in Remote and Isolated Communities according to Customary Law on Enggano Island", *Bengkoelen Justice:*

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2022, DOI: https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v12i2.25036.

Krismantoro, Damianus, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Adat", *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 4, No. 2, 2022, DOI: https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553.

Nababan, Natal Frantomas dan Martono Anggusti, "Pengakuan Wilayah Adat dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat dengan dan tanpa SK Pemerintah Kabupaten serta Urgensi RUU Masyarakat Adat", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 15, No. 2, 2025, DOI: https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13078.

Putri, Ira Damayanti, Dhea Amelisca, dan Sarfia Nengsih, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau", *Notaire*, Vol. 2, No. 2, 2019, DOI: https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13916.

Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, dan Abdul Wahab Ahmad Khalil, "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2022, DOI: https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.152.

Salamat, Yusuf, "Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam Mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4, 2022, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.959.

Salamat, Yusuf, "Prinsip Kehati-hatian dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1022.

Salmudin, Firman Muntaqo, dan KN. Sopyan Hasan, "Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples/Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 13, No. 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11028.

Soputan, Mien, Vonny Anneke Wongkar, dan Tommy Ferdy Sumakul, "Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah", *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2024, DOI: https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2428.

Wahida, Hasanatul, "Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau", *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 4, No. 1, 2025, DOI: https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.144.

SUMBER LAIN

Colchester, Marcus, *et al.*, 2025, *Orang Enggano: Masyarakat Pulau di Indonesia yang Berjuang Mencari Pengakuan*, Laporan Penelitian, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2022, *General Recommendation No. 39 (2022) on the Rights of Indigenous Women and Girls*, CEDAW/C/GC/39, United Nations, 31 Oktober 2022.

Gafur, Abdul, "Jaga Warisan Leluhur, 3 Masyarakat Adat Diusulkan Dapat SK Pengakuan Pemerintah", *Radar Utara*, 15 Oktober 2026, https://radarutara.disway.id/berita-utama/read/684872/jaga-warisan-leluhur-3-masyarakat-adat-diusulkan-dapat-sk-pengakuan-pemerintah, diakses 10 November 2026.

Ramadhani, Tri Shandy, "Khawatir Bertentangan dengan Aturan Lebih Tinggi, DPRD Bedah Lagi Raperda Adat Enggano", *Harian Rakyat Bengkulu*, 6 Oktober 2026, https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/bengkulu-utara/read/65467/khawatir-bertentangan-dengan-aturan-lebih-tinggi-dprd-bedah-lagi-raperda-adat-enggano, diakses 10 November 2026.